
MEDIASI DAN SOLUSI: NINIK MAMAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARISAN**Nurhayati Zein***Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*Email: nurhayati.zein@uin-suska.ac.id

Abstract

Education management has a strategic role for educational development. In other words, Islamic education management is the art and science of managing Islamic educational resources to achieve educational goals effectively and efficiently. When talking about management, of course it cannot be separated from the existing components, namely planning, organization, implementation and control. In the Islamic paradigm, experts conclude that the concept of management of Islamic education from the point of view of al-Hadith as flexibility, efficiency, effectiveness, openness, cooperation and participation for the world of education. The purpose of Islamic education management is that all resources, equipment or facilities in an organization can be relocated in such a way as to avoid loss of time, energy, material and money, in order to achieve predetermined organizational goals.

Keywords: *Management, Islamic Education, Hadith*

Abstrak

Manajemen pendidikan memiliki peranan strategis untuk pengembangan pendidikan. Dengan kata lain, manajemen pendidikan Islam merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jika berbicara tentang manajemen, tentu tidak lepas dari komponen yang ada, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam paradigma Islam, para ahli menyimpulkan bahwa konsep manajemen pendidikan Islam dari sudut pandang (point of view) al-Hadist sebagai fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, kerjasama dan partisipasi bagi dunia pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan Islam ialah agar semua sumber daya, peralatan atau fasilitas yang ada dalam suatu organisasi dapat direlokasi sedemikian rupa untuk menghindari kerugian baik waktu, tenaga, materil maupun uang, guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kata Kunci: Manajemen, Pendidikan Islam, Hadist

PENDAHULUAN

Salah satu hukum yang terdapat dalam ajaran Islam yaitu harta yang ditinggalkan orang meninggal dan hubungannya dengan orang hidup. Hal ini dikenal dengan istilah hukum waris yang menduduki posisi penting dalam hukum Islam. Hukum waris berkaitan langsung dengan harta, apabila tidak diberikan ketentuan atau ketetapan pasti, maka kemungkinan besar akan dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Dalam hukum waris telah diatur persoalan bagaimana harta peninggalan harus diperlakukan, kepada siapa dipindahkan dan bagaimana cara perpindahan harta peninggalan tersebut (Basyir, 2001). Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang yang harus dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Islam (Basyir, 2001). Ketentuan tentang pembagian warisan Islam dapat ditemukan pada

berbagai tulisan dan di Indonesia sudah ditetapkan pembahasan warisan tersebut pada pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang terletak di sebelah Barat, berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Kabupaten Kampar secara kultural terkenal memiliki sifat religius yang tinggi. Teridentifikasi dengan banyaknya lembaga pendidikan bernuansa islami seperti RA, TPA, MDA, MTs, MA dan Pondok Pesantren. Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukotakan Bangkinang juga dikenal dengan istilah Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Akan tetapi pelaksanaan pembagian warisan yang sering dilakukan di kalangan masyarakat Kampar tidak seperti yang ditemukan pada aturan di atas. Kenyataannya masyarakat selalu melaksanakan proses pembagian warisan sesuai dengan adat atau kebiasaan daerah setempat (Wawancara dengan M. Yatim (Dt. Paduko Jolelo Suku Domo, 2020). Sehingga sengketa antar ahli waris sering ditemukan ketika proses penghitungan dan pembagian warisan tersebut.

Mayoritas masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah sengketa warisan secara kekeluargaan dan musyawarah dibandingkan untuk mengajukan ke pengadilan Agama (Wawancara dengan M. Yatim (Dt. Paduko Jolelo Suku Domo, 2020). Ahli waris yang bersengketa akan menjadikan ninik mamak¹ atau pemuka adat sebagai mediator dalam penyelesaian masalah. Mediator berusaha melakukan mediasi dan memberikan solusi terhadap sengketa antar ahli waris (Wawancara dengan Hasan). Kendala yang sering dihadapi oleh ninik mamak sebagai mediator diantaranya, minimnya ilmu (Wawancara dengan Aswin Nur, 2020), tidak pernah mengikuti pelatihan dan tidak memiliki panduan (Wawancara dengan Imam, 2020). Sehingga membuat mediator kurang mampu (Wawancara dengan Sahrul, 2020) dalam memecahkan masalah dan tidak dapat memberikan ketetapan yang konkrit dan jelas sesuai ajaran Islam.

Gambaran yang diperoleh dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa mediator memiliki beberapa kendala sehingga menghambat dalam proses penyelesaian masalah. Keadaan ini perlu disikapi dan diberikan solusi sebagai alternatif yang dapat membantu dan memudahkan mediator dalam menyelesaikan masalah warisan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Waris dalam Islam

Hukum yang mengatur tentang harta warisan dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan sedangkan dalam hukum Islam disebut dengan istilah *faraidl*, bentuk *jama'* dari kata *faridlah*. Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah warisan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu: *ورث - يرث وراثته* berarti pindahnya harta seseorang setelah wafatnya (Yunus, 1989). Secara defenitif juga dikatakan bahwa faraidh adalah “bagian yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara' (Rahman, 1981).” Warisan juga dimaknakan sebagai perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup (Maruzi, 1981). Warisan Islam yaitu perpindahan hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (Maruzi, 1981).

Dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Saw tidak dijumpai ayat tertentu yang memberikan penjelasan tentang pengertian hukum kewarisan Islam. Untuk itu di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi

¹ Yaitu seseorang yang memiliki kedudukan yang utama dalam kehidupan masyarakat adat. Ninik mamak yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pemegang kedudukan yang utama dalam adat istiadat di Kabupaten Kampar.

mengenai kewarisan, di antaranya adalah Muhammad Ali as-Syabuni yang memberikan definisi kewarisan Islam sebagai perpindahan pemilik dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak (Ali as-Syabuni, 1989). Hukum kewarisan dalam Islam ditetapkan berdasarkan sumber hukum ajaran Islam, yakni al-Qur'an, Sunah Rasulullah, Ijma' atau ijtihad.

Al-Qur'an

Penjelasan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan sebagian besar telah diatur dalam Al-Qur'an, diantaranya surat al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُم فِيهَا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُم فِيهَا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُم فِيهَا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا لَكُم فِيهَا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Kata *مفروضاً* dalam ayat di atas berasal dari *فرض* yang berarti wajib. Kata *فرض* adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah SWT. Sedang kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya (Shihab, 2002). Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu, bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa, baik harta itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Hadits

Hadis atau sunnah Rasul adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sukutiyyah*) Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Hadis merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur'an (Ali, 1996). Di sisi yang lain Hadis tidak dianggap sebagai sumber hukum tersendiri karna selalu mengikuti apa yang tertera di dalam al-Qur'an (Hanafi, 1970). Hadis berfungsi sebagai penafsir dan penjelas ayat-ayat al-Qur'an agar dapat dipahami dan direalisasikan dalam kehidupan. Beberapa hadis yang berhubungan dengan kewarisan, antara lain:

Pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَاؤُلَى

Artinya: *"Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama"* (Muslim, 2001).

Makna yang terkandung dalam hadits ini tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan pada al Qur'an. Ada perintah untuk memberikan bagian warisan kepada ahli waris yang telah ditetapkan untuk menerima pada saat itu. Perintah ini juga seiring dengan apa yang telah ditetapkan dalam ayat bahwa ada yang berhak menerima bagian khusus dan ada pula yang mendapatkan sisa darinya.

Kedua, hadits riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir (Ja'far & Yahya, 1995):

جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أَحَدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَهُمَا

مَا لَ قَالَ فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَجِيهَمَا فَقَالَ اعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

Artinya: "Janda Saad ibn Rabi' datang kepada Rasullallah Saw. bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasullallah, ini adalah dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda dalam perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuknya. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang warisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikan dua per tiga untuk dua orang anak Saad, seperdelapan untuk jandanya dan sisanya adalah untuk kamu."

Hadits ini dipahami sebagai salah satu kasus yang menjadi penyebab turunnya ayat tentang warisan. Bahkan di sini juga menjadi jawaban untuk memecahkan masalah yang dialami oleh janda Sa'ad dan anak-anak yatimnya. Ditemukan ketentuan bahwa anak yang ditinggal mati oleh salah satu orangtuanya mendapatkan jatah warisan. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya juga memiliki hak mendapatkan bahagian dari harta warisan.

Ijma` dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat, imam mazhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan besar sumbangannya terhadap pemecahan masalah yang belum dijelaskan oleh nash yang sarif, antara lain: 1) Status saudara yang mewarisi bersama kakek tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Yang dijelaskan hanya jika bersama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki maka mereka tidak mendapat warisan lantaran terhijab. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara bersama-sama dengan kakek; dan 2) Status cucu (ayahnya sudah meninggal), mewarisi bersama dengan saudara ayahnya pada saat kakek meninggal. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat warisan karena terhijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut undang-undang wasiat Mesir mengistimbatkan dari ijtihad para ulama mutaqqadimin, mereka diberikan bagian berdasarkan atas wasiat wajibah (Rafiq, 1993).

Penentuan Golongan ahli Waris

Hubungan ahli waris disebabkan hubungan perkawinan, keturunan, memerdekakan budak dan satu agama antara pewaris dan ahli waris. Penetapan ahli waris dikarenakan adanya hubungan nasabiyah atau hubungan sababiyah.

Golongan ahli waris nasabiyah (hubungan darah)

Golongan ahli waris nasabiyah yaitu Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari garis laki-laki, Ayah, Kakek (ayah dari ayah seterusnya ke atas), Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman (Saudara laki-laki ayah sekandung), Paman (Saudara laki-laki ayah seayah), Anak laki-laki paman kandung, Anak laki-laki paman seayah. Garis perempuan yaitu Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, Nenek dari garis ibu dan garis ayah, Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu.

Apabila semua ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka yang berhak hanya suami/istri, ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan saja. Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada, ketika pewaris meninggal dunia maka yang dapat menerima bagian yaitu ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung (Rafiq, 1997).

Golongan ahli waris sababiyah

Ahli waris sababiyah disebabkan karena pewaris ada hubungan perkawinan dengannya atau karena memerdekakan hamba sahaya. Hubungan perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya dapat dibuktikan dengan hukum yang berlaku.

Bagian masing-masing Ahli Waris

Bagian warisan yang akan diterima yaitu, pertama *ashab al-furud al-muqaddarah*: ahli waris yang menerima bagian yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, umumnya ahli waris perempuan. Adapun besarnya bagian mulai dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Kedua *ashab al-usubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashab al-furud al-muqaddarah*. Ahli waris penerima sisa kebanyakan ahli waris laki-laki (Rafiq, 1997). Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh al-Qur'an di antaranya terdapat dalam surat an-Nisa ayat 11 yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّتِي لَهَا ثُلُثٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذِينَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ لِيُوصِيَ بِهَا أَوْ دِينٌ أَوْ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu sendiri, ia memperoleh setengah harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam: 1) perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu dua berbanding satu (2:1); 2) perolehan dua orang anak perempuan atau lebih, mereka mendapat 2/3 dari harta peninggalan; 3) Perolehan seorang anak perempuan, yaitu 1/2 dari harta peninggalan; 4) Perolehan ibu/ bapak, yang masing-masing memperoleh 1/6 dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak; 5) Perolehan ibu bila diwarisi oleh ibu/ bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu 1/3 dari harta peninggalan; dan 6) Besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu/ bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu 1/6 dari harta peninggalan. Ketetapan ini ditemukan pada surat al-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِذَا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتِهِ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Berdasarkan ayat 12 surat al-Nisa` ini, maka rincian pembagiam harta warisan adalah sebagai berikut: 1) Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan istrinya jika istri tidak meninggalkan anak; 2) Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak; 3) Istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suaminya kalau si suami tidak meninggalkan anak; 4) Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan suaminya kalau si suami meninggalkan anak; 5) Jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (*kalalah*) sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari mereka itu memperoleh $\frac{1}{6}$; 6) Jika seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara penuh (*kalalah*) sedangkan baginya ada saudara lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan; dan 7) Pembagian harta warisan sesudah dibayarkan wasiat dan hutang.

Mediasi

Pembagian warisan yang berujung kepada sengketa, memerlukan seseorang yang dapat menjadi penengah untuk penyelesaian masalah. Sengketa pembagian harta warisan menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi² atau non litigasi³. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi yakni, ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta dengan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak mendapatkan kesepakatan maka dapat dilanjutkan dengan melakukan mediasi⁴. Salah satu dari ahli waris yang bersengketa bisa meminta pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

Mediasi dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila dilakukan di luar pengadilan, maka ahli waris yang bersengketa dapat menunjuk tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam (Wicaksono, 2011). Mediator dalam hal ini tidak bisa memutuskan sengketa, tetapi hanya memberikan masukan atau dorongan kepada ahli waris supaya sengketa dapat berakhir dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

² Menyelesaikan permasalahan hukum menggunakan jalur pengadilan.

³ Menyelesaikan permasalahan hukum tanpa menggunakan jalur pengadilan atau jalur alternatif.

⁴ Menyelesaikan permasalahan dengan cara melibatkan pihak ketiga sebagai penengah diantara pihak bersengketa.

Mediasi bertujuan untuk membantu pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan bersama. Perdamaian antar pihak menjadi tujuan utama bagi mediator dalam penyelesaian perkara. Mediator juga tidak berhak untuk mengambil keputusan sendiri karena pihak-pihak terkait memiliki kesempatan yang sama dalam perkara tersebut. Pihak yang berperkara dapat memilih mediator yang dianggap mampu dan netral serta tidak memihak kepada salah satu mereka. Mediasi penyelesaian perkara warisan yang dilakukan non litigasi akan memberikan keuntungan kepada pihak yang bersengketa seperti, perhatian pihak terkait akan fokus pada permasalahan yang akan diselesaikan. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat secara informal, psikologis, tidak terbebani mental dan hukum. Proses penyelesaian lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama dibandingkan jika melakukan litigasi. Hal ini dapat menghindari permusuhan antar keluarga karena dipikirkan bersama tanpa ada tekanan secara formal serta tidak membutuhkan banyak biaya.

Solusi

Masyarakat yang bersengketa pembagian harta warisan berharap agar mediator yang ditunjuk dapat membantu mereka menyelesaikan masalah. Sebagaimana yang dijelaskan pada pendahuluan, bahwa kendala yang sering dihadapi oleh ninik mamak atau pemuka adat sebagai mediator ialah minimnya ilmu, tidak pernah mengikuti pelatihan dan tidak memiliki panduan. Sehingga penyelesaian masalah warisan sering terhambat dan prosesnya akan memakan waktu yang lama. Pihak berkompeten, pemerintah, penggiat masyarakat atau akademika dapat ikut berpartisipasi untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Mediator akan terbantu jika pihak terkait memberikan solusi dan bimbingan mengenai pemahaman dan panduan tentang pembagian harta warisan. Kendala mediator dan pemecahan masalah di kalangan masyarakat akan segera teratasi dengan hasil yang memuaskan semua pihak. Sehingga dapat terhindar dari perselisihan dan hidup dalam kedamaian.

Beberapa hal bisa dilakukan sebagai solusi yang dapat membantu mediator (ninik mamak) untuk mempermudah mereka membantu masyarakat yang bersengketa warisan.

Pertama, Modul: yaitu alat ukur lengkap dan merupakan satu kesatuan program yang dapat mengukur tujuan, digunakan untuk keperluan belajar (Wijaya, 1992). Modul dijadikan sebagai panduan berbentuk bahan ajar yang dibuat secara sistematis. Di dalamnya ditemukan seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu pengguna menguasai materi. Pengembangan modul berisikan aturan pembagian warisan Islam dilengkapi dengan tata cara dan proses pelaksanaannya dapat membantu mediator dalam melaksanakan tugas. Mediator bisa belajar dan membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan berfikir, memahami, serta memecahkan masalah dengan ilmu yang mereka dapat dari isi modul.

Kedua, Buku Saku: yaitu media cetak berukuran kecil yang bisa disimpan di kantong baju serta praktis untuk dibawa ke mana saja (Hizair, 2013). Buku saku dapat dijadikan panduan sederhana tetapi tetap bermuatan materi-materi dan informasi terkait. Buku saku dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh pihak mediator sebagai panduan yang mudah dibawa. Isi buku saku lebih singkat dan padat mengenai aturan pembagian warisan Islam. Mediator dan pihak terkait dapat menjadikan buku saku sebagai pegangan dan panduan ringkas untuk membantu dalam menyelesaikan masalah sengketa warisan di daerahnya.

Ketiga, Penyuluhan: Yaitu ilmu sosial yang mempelajari sistim dan proses perubahan serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Setiana, 2005). Usaha pendidikan non formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah

dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan. Usaha pendidikan berbentuk penyuluhan ini dilakukan oleh pihak berkompeten untuk memahami mediator terhadap materi pembagian warisan Islam. Materi penyuluhan berisikan pokok-pokok aturan pembagian warisan yang akan mereka pedomani ketika menyelesaikan sengketa warisan. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis, sehingga mediator dan pelaksana bisa berkomunikasi langsung tentang materi tersebut.

Keempat, Pelatihan: Proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir (Man, 2020). Pelatihan menjadi solusi yang sangat efektif untuk memahami mediator terhadap materi dan proses pembagian warisan Islam. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan praktis sehingga peserta langsung mengalami proses yang terkandung dalam materi pelatihan. Mediator dibimbing untuk memahami materi, melaksanakan langsung pembagian sesuai aturan Islam melalui contoh-contoh kasus yang ditetapkan pelaksana.

PENUTUP

Ketetapan dan pembahasan mengenai warisan ini mutlak diatur dan ditetapkan oleh nash. Maka umat Islam mesti melaksanakan proses pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan tersebut. Apabila terjadi kesalahpahaman antara ahli waris, musyawarah dan mediasi akan menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kendala yang terjadi di kalangan mediator yaitu kurangnya pemahaman terhadap materi pembagian warisan Islam. Pihak berkompeten bertanggungjawab untuk memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu, mengembangkan modul atau buku saku berisikan materi dan aturan pembagian warisan. Mediator dapat memanfaatkan modul atau buku saku yang mereka miliki sebagai panduan dalam mengatasi masalah warisan di daerahnya. Penyuluhan dan pelatihan menjadi solusi yang lebih efektif untuk memahami mediator tentang materi dan pelaksanaan pembagian warisan Islam. Harapan kepada pihak berkompeten agar dapat menyikapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di kalangan mediator. Pelaksanaan pembagian warisan Islam akan terlaksana sesuai aturan apabila pihak berkompeten, mediator dan masyarakat bersatu dalam memahami aturan yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. D. (1996). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet, 5.
- as-Syabuni, M. A. (1989). *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Hanafi, A. (1970). *Pengantar dan sedjarah hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hizair. (2013). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Tamer.
- Ja'far, I., & Yahya, T. (1995). *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Man, S. (2020). Analisis Peranan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai. *Akuntanika*, 6(1), 38-45.
- Maruzi, M. (1981). *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani.
- Muslim, I. (2001). *Shohih Muslim*, Juz 6. al-Qahiroh: Dar el-Hadis.
- Rafiq, A. (1993). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rafiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Cet. Ke 2. Bandung: al-Ma'arif.

- Setiana, L. (2005). *Teknis Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Graha Indonesia.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wawancara Aswin Nur (Dt. Ongkai Kayo Suku Mandeliong), tanggal 11 Desember 2020 di Kampar.
- Wawancara Hasan (Dt. Tumpuo Komo Suku Kampai), tanggal 11 Desember 2020 di Kampar.
- Wawancara Imam (Dt. Rajo Malano Suku Domo), tanggal 16 Desember 2020 di Kampar
- Wawancara M. Yatim (Dt. Paduko Jolelo Suku Domo), tanggal 16 Desember 2020 di Kampar.
- Wawancara Sahrul (Dt. Sandao Mudo Suku Piliang) tanggal 19 Oktober 2020 di Kampar.
- Wicaksono, F. S. (2011). *Hukum waris cara mudah dan tepat membagi harta warisan*. Jakarta: Visimedia.
- Wijaya, C. (1992). *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.